

Standar Pelayanan : Pengurusan Biodata Penduduk

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>I. Penerbitan Biodata Penduduk baru bagi WNI :</p> <ol style="list-style-type: none"> WNI mengisi F.1.01; Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain; Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik); dan Fotokopi bukti pendidikan terakhir. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan; WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost. <p>II. Penerbitan Biodata Penduduk baru bagi WNA :</p> <ol style="list-style-type: none"> OA mengisi F-1.01; Fotokopi Dokumen Perjalanan (Paspor); dan Fotokopi kartu Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div data-bbox="609 758 1393 997" style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon] -- Lengkap --> B[Proses Penerbitan Biodata] B -- Tidak lengkap --> A B --> C[Biodata Penduduk selesai] </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui aplikasi Layanan Moci Legit atau pemohon dengan membawa berkas persyaratan datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk pengajuan pembuatan Biodata Penduduk. Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) apabila persyaratan lengkap, bila persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi. Pembuatan Biodata telah selesai. Biodata Penduduk yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013
5	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melalui Kotak Saran Telepon Dinas 0266 - 218268 WhatsApp : 0895 6220 07041 Pengaduan online Website : http://disdukcapil.sukabumikota.go.id Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapil.kotasmi - Instagram : @disdukcapil_kotasmi Email : dkcs3272@yahoo.com Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id